MEKANISME SELEKSI PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 56 TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MA NO. 28 P/HUM/2018 DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*

(Studi Kasus di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Daimatun Maslahatul Ummah

NIM. C95216101

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandan tangan dibawah ini :

Nama	: Daimatun Maslahatul Ummah
NIM	: C95216101
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Kediri Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018 Ditinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kediri)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2020

Saya Menyatakan

,

Daimatun Maslahatul Ummah

NIM. C95216101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Daimatun Maslahatul Ummah, NIM. C95216101 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam ujian munaqosah/skripsi.

Surabaya, 9 Juli 2020

Pembimbing

Suyikno, S.Ag., MH.

NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Daimatun Maslahatul Ummah NIM. C95216101 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Suyikno, S.Ag., MH.

NIP.197307052011011001

Penguji II,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.

NIP.195601101987031001

Penguji III,

Arif Wijaya, SH., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji IV,

Achmad Safiudin R. MH.

NIP. 199212292019031005

Surabaya, 4 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	Daimatun Maslahatul Ummah
NIM	:	C95216101
Fakultas/Jurusan	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	:	daimatunm@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

MEKANISME SELEKSI PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 56 TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MA NO. 28 P/HUM/2018 DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*
(Studi Kasus di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kediri)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 September 2020
Penulis

(Daimatun Maslahatul Ummah)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Kediri Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018 Ditinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kediri)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: *Pertama,* bagaimana Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018? *Kedua,* bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Mekanisme Seleksi Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dari data-data yang sudah didapatkan. Data yang digunakan pola pikir induktif adalah dengan memaparkan teori-teori dalam Mekanisme Seleksi Perangkat Desa dalam hukum Islam dan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa meskipun dalam tata urutan sudah sesuai dengan aturan dalam Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 dan sudah tidak ada pembentukan tim perangkat desa di tingkat Kabupaten sesuai dengan Putusan MA 28 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa tidak boleh ada pembentukan tim pengisian perangkat desa di tingkat kabupaten. Tetapi masih ada campur tangan Pemerintah Daerah dalam memilih Perangkat Desa, terbukti dengan Pemerintah Daerah menunjuk salah satu orang untuk menjadi bagian dalam Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa. yang mana pembentukan tim tersebut adalah salah satu awal dari tahapan Mekanisme Seleksi Perangkat Desa. Hal ini disebabkan karena masih adanya kepentingan politik dalam memilih perangkat desa. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018, yang menjelaskan bahwa pembentukan tim tersebut dipilih oleh Kepala Desa dan dibantu oleh BPD.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan Pemerintah Daerah tidak lagi terlibat dalam melakukan seleksi Perangkat Desa, baik dalam pembentukan tim pengangkatan perangkat desa maupun dalam penyelesaian perangkat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TRANSLITERASI ix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definsi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II 19
MEKANISME SELEKSI PERANGKAT DESA MENURUT PERATURAN BUPATI NO. 56 TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MA NO. 28 P/HUM/2018 DAN FIQH SIYASAH19
A. Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Menurut PERATURAN BUPATI No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018 19
B. Pengertian Fiqh Siyasah 29
C. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 30
D. Pengertian Siyasah Dusturiyah 33
E. Wizarah/Wazir (Pembantu Khilafah) 35
F. Pengangkatan Wizarah 41
BAB III 45
MEKANISME SELEKSI PERANGKAT DESA DI DESA KUNJANG KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI 45
A. Deskripsi Desa 45
B. Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Desa Kunjang 53
BAB IV 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ANALISIS MEKANISME SELEKSI PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEDIRI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 56 TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MA NO. 28 P/HUM/2018 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH 62

A. Analisis Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Desa Kunjang Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018 62

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018 67

BAB V 71

PENUTUP 71

A. KESIMPULAN 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya membagi kewenangan untuk menjalankannya dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dibagi lagi mejadi pemerintah provinsi, kota/kabupaten, dan pemerintahan desa. Dalam Pasal 1 angka 12 tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa:

> "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".[1]

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Menurut Wahjudi Sumpeno, sejarah perkembangan desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia sendiri. Sebelum masa kolonial, di berbagai

[1] Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk gugus atau kesatuan pemukiman[2].

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal lain adalah bahwa pengaturan desa akan menentukan bentuk desa yang sesuai dengan konteks keragaman lokal. Penguatan desa melalui Undang-Undang Tentang Desa sebenarnya juga menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah. Dengan adanya Undang-Undang Desa maka pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung, guna membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, serta bertanggung jawab.

Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Desa menurut Zakaria dan Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma, menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pemimpin yang dipilih dan

[2] Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan sendiri.[3] Secara administratif, desa adalah wilayah yang berkedudukan di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.[4]

Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.[5] Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan di desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam melaksanakan kewajiban, tugas, dan fungsinya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.[6]

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 48 menjelaskan bahwa perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.[7] Perangkat desa dipilih oleh

---

[3] Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.
[4] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
[5] Pasal 1 Perda Kab. Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
[6] Ibid.
[7] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala desa dan bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.[8]

Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati Kediri mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Yang kemudian dilakukan pengujian *judicial review* ke Mahkamah Agung oleh beberapa Kepala Desa dari berbagai kecamatan dengan perkara No. 28 P/HUM/2018, terkait Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (3). Di mana dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa, Pemerintah Daerah membentuk tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa tingkat kabupaten. Dasar permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perda Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Para Pemohon dirugikan akibat adanya Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2), karena berlakunya pasal tersebut kewenangan Para Pemohon yang sudah diatur dalam undang-undang desa dikurangi dan diambil alih oleh Pemerintah Daerah. Menurut Para Pemohon Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa bertentangan dengan Pasal 49 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 66 huruf a PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, dan Pasal 4

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri No. 83 Tahun 2015 karena kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembentukan tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa tingkat kabupaten.[9]

Pembentukan tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa merupakan bagian penting dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa, karena hal tersebut yang akan menentukan bagaimana seleksi pengangkatan perangkat desa dalam suatu desa. Maka dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2018, membuat Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjadi tidak berlaku lagi.

Setelah keluarnya putusan MA No. 28 P/HUM/2018 Bupati Kediri mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan tersebut sudah sesuai dengan putusan MA dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Namun dalam praktiknya di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, masih ada campur tangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengisian dan pengangkatan perangkat desa dengan menunjuk tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa melalui kepala desa, meskipun penunjukkan ini tidak

[9] Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transparan, tetapi hal itu menyebabkan kewenangan Kepala Desa yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang untuk memilih perangkat desa menjadi terbatas dan terjadi ketidakadilan dalam pemilihan perangkat desa.

Dalam kajian Hukum Islam ada pembahasan *fiqh siyasah* artinya, pengambil kebijakan, pengatur kepentingan dan pemelihara kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. *Siyasah* juga memiliki arti mengatur atau memimpin suatu hal dengan cara membawa kepada hal yang akan mendatangkan kemaslahatan. Adapun dasar-dasar hukum yang dipakai dalam kajian *fiqh siyasah* adalah *al-Qur'an*, dan *Hadits* yang mengandung pembahasan tersebut.[10]

Dalam lingkup *fiqh* dibagi menjadi beberapa kajian yang meliputi *siyasah dusturiyah* (konstitusi dan ketatanegaraan), *siyasah dauliyah* (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional), *siyasah maliyah* (sistem moneter negara).[11]

Di dalam penelitian ini mengarah pada kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, dimana pengertian *fiqh siyasah dusturiyah* sendiri adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.[12]

---

[10] Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22.
[11] Mutiara Fahmi, "*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif al-Quran*", Jurnal: Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2017, 2.
[12] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Terkait dalam *fiqh siyasah dusturiyah* sebagaimana yang dimaksud tergolong dalam istilah *wizarah* yakni bertugas menjalankan rencana, pandangan, inisiatif, pengaturan, dan kebijakan imam. *Wizarah* adalah penengah atau perantara antara imam dan rakyat serta para pejabat. Tugas dari wazir tanfidz (pembantu khalifah bidang administrasi) melaksanakan perintah imam (kepala Negara), merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan actual kepada imam supaya ia dapat menanganinya sesuai perintah imam.[13]

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: "Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018 Ditinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan

[13] Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qhisthi Press, 2014), 52-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan identifikasi dan interventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat di duga sebagai masalah.[14] Dari penjelasan latar belakang maka akan muncul beberapa masalah yang di antaranya:

1. Pengertian dan dasar hukum desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Seleksi perangkat desa dalam Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3. Pengertian perangkat desa
4. Putusan MA No. 28 P/HUM/2018
5. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap mekanisme seleksi perangkat desa di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kediri.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti merasa perlu untuk memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar pada pokok bahasan masalah yaitu:

1. Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Desa Kunjang Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018.

[14] Tim Penyusunan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah Ui Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Meksnisme Seleksi Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas antara topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pencarian peneliti, terdapat beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, antara lain:

1. Rachmi Agisari dalam skripsi yang berjudul "Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa" penelitian ini menjelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang bagaimana pelaksanaan pengisian perangkat desa di Desa Timbulharjo menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa serta faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tersebut.[15] Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh peneliti membahas tentang Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018.

2. Ariq Anjar Rachman dalam skripsi yang berjudul "Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa" penelitian ini menjelaskan tentang batasan domisili perangkat desa yang sekurang-kurangnya satu tahun sebelum pendaftaran perangkat desa. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 di mana hakim mengabulkan terkait domisili perangkat desa tidak harus di desa setempat.[16] Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh peneliti membahas tentang Mekanisme

[15] Rachmi Agisari, "Peng Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa" (Skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018)

[16] Ariq Anjar Rachman, "Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa" (Skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018.

3. Salman Alfarezi dalam skrispi yang berjudul "Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU No. 6 Tentang Desa (Studi Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2016)" penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa/Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2016 dan bagaimana pandangan hukum islam terkait hal tersebut. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksaan pengangkatan perangkat desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.[17] Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh peneliti membahas tentang Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap mekanisme seleksi perangkat desa di Kabupaten Kediri

[17] Salman Alfarezi, "Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU No. 6 Tentang Desa (Studi Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2016)", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan Peraturan Kabupaten No. 56 Tahun 2018 pasca putusan MA No. 28 P/HUM/2018 di Desa Kunjangan Kecamatan Kunjangan Kabupaten Kediri, sehingga diperoleh uraian tentang bagaimana mekanisme seleksi perangkat desa dalam Undang-Undang tersebut.

2. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dari sudut pandang *fiqh siyasah* terhadap seleksi perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 pasca putusan MA No. 28 P/HUM/2018, sehingga diperoleh penjelasan bagaimana seleksi perangkat desa pasca putusan MA dari sudut pandang *fiqh siyasah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, peneliti mengharapkan ini bermanfaat baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca, adapun untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis
   a. Diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Kediri berdasarkan Perturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018, dari sudut pandang hukum positif dan *fiqh siyasah*.
   b. Memberikan tambahan pemikiran dalam mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan hukum Islam mahasisw/i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan mahasiswa prodi Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan mekanisme seleksi perangkat desa.

G. Definsi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah sesuai judul penelitian ini, serta untuk meminimalisir kesalahpahaman pembaca terhadap istilah yang dimaksud dalam judul Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Kediri Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018 Ditinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kediri), maka kiranya peneliti perlu menjelaskan beberapa unsur variable dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mekanisme Seleksi Perangkat Desa adalah tata cara dalam memilih anggota perangkat desa untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang sudah ditentukan dalam peraturan.
2. Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati setelah munculnya putusan MA No. 28 P/HUM/2018. Peraturan ini menjelaskan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

3. Putusan MA No. 28 P/HUM/2018 adalah putusan yang menjelaskan tentang pengujian *judicial review* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa dari beberapa kecamatan di Kediri terkait dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (3).
4. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan umat manusia dan negara, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Dalam penelitian ini menggunakan *siyasah dusturiyah*, yaitu hubungan antara pemimpin dengan masyarakat terkait kelembagaan. *Siyasah dusturiyah* tergolong dalam *wizarah tanfidz* yakni bertugas menjalankan rencana, pandangan, inisiatif, dan kebijakan imam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penilitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti atau menjelaskan tentang kaidah atau norma hukum yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan apa yang terjadi di lapangan serta apa yang terjadi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataan masyarakat.[18] Dengan objek penelitian terutama yang berkaitan dengan mekanisme seleksi perangkat desa di Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.

2. Data yang Dikumpulkan

Semua data yang diperoleh bersumber dari lapangan langsung yaitu pihak-pihak yang terkait dengan pemerintahan desa, kepala desa, maupun tokoh masyarakat. Selain itu juga menggunakan penelitian pustaka. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali untuk penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dua jenis sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai peneliti adalah sebagai berikut:[19]

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya.[20] Data ini diperoleh dari pemerintahan desa di Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mekanisme seleksi perangkat desa.

---

[18] Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.
[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94.
[20] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 219-220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi langsung.[21] Artinya dapat melalui buku-buku, jurnal, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang digunakan dalam penelitian dengan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap feenomena yang diteliti.[22] Metode ini digunakan peneliti untuk mengamati secara langsung apa yang terjadi di lapangan dan untuk memperoleh data-data mengenai pengangkatan perangkat desa dan fenomena yang terjadi di Desa Kunjang.

b. Wawancara

Data hasil penelitian yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti.[23] Dalam penelitian ini wawancara diperoleh dari aparatur pemerintahan desa di Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.

c. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah berupa naskah-naskah atau berkas-berkas yang bersumber atau berkaitan dengan subjek yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data di kantor pemerintahan desa di

[21] Ibid, 220.
[22] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 168.
[23] Ibid, 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri yang meliputi mekanisme seleksi perangkat desa.

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian social (empis). Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder, baik dari buku-buku maupun yang lain yang berhubungan dengan penelitian karya tulis ilmiah.[24]

5. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, tidak tumpeng tindih, dan efektif sehingga memudahkan data. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan sebagai berikut:[25]

a. *Editing* adalah memeriksa dan mengidentifikasi data-data yang didapat, baik dari segi kelengkapan, serta kejelasan makna yang diperoleh dari proses penelitian, seperti hasil wawancara dengan subjek penelitian yang telah didapat di lapangan.

b. *Organizing* adalah perencanaan penelitian yang akan dilakukan hingga proses peninjauan dan interview atas objek penelitian,

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek edisi revisi IV*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 2017), 39.
[25] Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta memilah-memilih dan menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk dianalisis.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam dalam penelitian sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, memuat tentang pendahuluan, sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, memuat tentang tinjauan umum mengenai mekanisme seleksi perangkat desa menurut Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 dan teori *fiqh siyasah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, dan pengangkatan *wazir*.

Bab III, memuat tentang mekanisme seleksi perangkat desa di Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.

Bab IV, memuat tentang analisis yuridis terhadap Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018 dan analisis *fiqh siyasah* terhadap pengangkatan perangkat desa.

Bab V, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MEKANISME SELEKSI PERANGKAT DESA MENURUT PERATURAN BUPATI NO. 56 TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MA NO. 28 P/HUM/2018 DAN FIQH SIYASAH

A. Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Menurut PERATURAN BUPATI No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memipin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.[26] Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh camat. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelnggarakan tugas umum pemerintahan.[27]

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sekitar.[28] Pemerintah Desa dalam hal ini yaitu Kepala Desa. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dalam melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.[29] Untuk mewujudkan

[26] Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
[27] Ibid.
[28] Ibid.
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin, Kepala Desa yang sudah dipilih orang masyarakat harus memiliki sikap dasar dalam kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang akan dipimpinnya. Karena hal ini akan berkaitan dengan kewenangan Kepala Desa dalam menjalankan tugas yang diharapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang.

Tugas Kepala Desa secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, harus ada pendelegasian kewenangan kepada pembantunya dan memberikan mandat, dalam hal ini Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Sesuai dengan pengertian Perangkat Desa yang dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 yaitu Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.[30]

Mekanisme Seleksi Perangkat Desa merupakan tata cara dalam memilih anggota perangkat desa untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang sudah ditentukan dalam peraturan. Pengangkatan perangkat desa adalah

[30] Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang lowong.[31]

Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun Undang-Undang ini hanya membahas mengenai persyaratan umum untuk menjadi calon perangkat desa saja, sedangkan untuk mekanisme seleksi peangkat desa tidak dibahas. Mekanisme Seleksi Perangkat Desa mulai di bahas dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Peangkat Desa. Dalam peraturan tersebut membahas tentang bagaimana pembentukan tim Seleksi Perangkat Desa hingga bagaimana proses seleksi calon perangkat desa.

Mekanisme pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa secara rinci mulai dibahas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan ini juga membahas lebih rinci mengenai persyaratan umum dan khusus bagi calon perangkat desa. Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan pengujian di Mahkamah Agung, Bupati Kediri mengeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018

[31] Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Hlm. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Perangkat Desa terdiri atas:[32]

1. Sekretaris desa.
   Sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa yang dibantu oleh staff sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerntahan. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibanu oleh kepla urusan.
2. Unsur pelaksana teknis
   Unsur ini sebagai pembantu keplaa desa dalam melaksanakan urusan teknis di lapangan, seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
3. Unsur kewilayahan
   Unsur ini bertugas membantu kepala desa di wilayah kerjanya, seperti kepala dusun.

Tidak jauh berbeda dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Serta perangkat desa mempunyai kedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.[33]

[32] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 48.
[33] Peraturan Bupati Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mekanisme pengangkatan perangkat desa dijelaskan dalam PERPUB No. 56 Tahun 2018 bahwa ada beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa

Pembentukan tim ini dijelaskan dalam Pasal 4 yaitu:[34]

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengisian pencalonan dan pengangkatan jabatan perangkat desa, Kepala Desa bersama BPD membentuk Peraturan Desa tentang Tata Cara pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa;
(2) Peraturan Desa sebagaiamana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
    a. Mekanisme pembentukan Tim Pengangkatan;
    b. Susunan, tugas, wewenang, dan tanggungjawab Tim Pengangkatan;
    c. Persyaratan caln;
    d. Masa jabatan;
    e. Penjaringan dan penyaringan;
    f. Pembiayaan;
    g. Ketentuan lain-lain.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 yang menjelaskan bahwa Kepala Desa mengadakan rapat desa untuk membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa.[35]

Pembentukan tim tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 bahwa Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan seorang anggota (seksi pendaftaran bakal calon,

[34] Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksi pelaksanaan ujian, seksi perlengkapan dan akomodasi, dan seksi seksi administrasi). Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa memiliki tugas yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:[36]

a. Mengumumkan formasi lowongan jabatan perangkat desa;
b. Menentukan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa;
c. Menyusun tata tertib proses penjaringan dan penyaringan calon Perangkay Desa;
d. Membuat berita acara pendaftaran bakal calon perangkat desa;
e. Memperpanjang waktu pendaftaran dalam hal pendaftar kurang dari 2 (dua) orang pada setiap formasi jabatan perangkat desa;
f. Melakukan seleksi administrasi bakal calon perangkat desa;
g. Menetapkan dan mengumumkan bakal calon perangkat desa yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian penyaringan;
h. Membuat berita acara seleksi tes penyaringan calon perangkat desa;
i. Melaksanakan ujian tertulis dan praktik;
j. Membuat berita acara hasil tes penyaringan calon perangkat desa; dan
k. Melaporkan kepada Kepala Desa tentang hasil penyaringan (tes tulis dan praktik) calon perangkat desa.

b. Penjaringan

Penjaringan calon perangkat desa dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 yaitu:[37]

(1) Penjaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui:
   a. Pengumuman tertulis yang ditempatkan di:

[36] Ibid.
[37] Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kantor Kepala Desa;
2) Tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat desa

b. Musyawarah Desa, rapat dusun dan rapat RT/RW.

(2) Selain dilaksanakan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), penjaringan dilaksanakan melalui:
a. Siaran keliling;
b. Pemasangan spanduk;
c. Penyebaran pamflet; dan/atau
d. Media cetak dan elektronik.

Proses penjaringan ini juga meliputi tahap pendaftaran dan seleksi administrasi berkas bakal calon. Syarat umum agar dapat mencalonkan diri sebagai calon perangkat desa dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu minimal berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, berusia minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa, dan memenuhi kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi tersebut dijelaskan dalam Pasal 15, yaitu sebagai berikut:[38]

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keteragan bertempat tinggal di desa dari Rukun Tetangga dan Rukum Warga setempat atau Kepala Desa;
2. Surat Pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

[38] Perda Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tuggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

4. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasai oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah;
7. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
8. Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh BIN;
9. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian;
10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tuntutan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun penjara; dan
11. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan untuk calon perangkat desa yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki syarat lebih lanjut yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 1-2 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tenteng Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa , yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai negeri sipil setempat yang akan mencalonkan sebagai perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
2. Dalam hal pegawai negeri sipil setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pemohon calon Perangkat Desa sudah memenuhi persyaratan yang ada, maka akan dilakukan penyeleksian oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, penyeleksian tersebut, dilihat dari kelengkapan administrasi oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, maka bakal calon yang terpilih akan ditulis dalam Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi dan memberikan informasi kepada bakal calon perangkat desa paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.

c. Penyaringan

Tahap setelah penjaringan yaiitu penyaringan. Tahapan ini berupa tes pengujian tulis dan khusus (komputer). Dalam melakukan pembuatan soal untuk tes tersebut, dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 yaitu:[39]

(1) Dalam rangka pembuatan materi ujian tertulis dan ujian praktik, Kepala Desa melakukan kerjasama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama (MoU) dengan pihak ketiga;
(2) Pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Perguruan Tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi B atau institusi/lembaga yang berkompeten.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017, bahwa materi yang diuji dalam pengujian tulis meliputi Pendidikan Agama, Pancasila

[39] PERATURAN BUPATI No. 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan UUD RI Tahun 1945, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum, Matematika, Pengetahuan Dasar Komputer, dan Psikotes.

Setelah dilakukannya tiga tahapan tersebut (pembentukan tim, penjaringan, dan penyaringan) calon Perangkat Desa yang telah terpilih sebagai perangkat desa, akan dilantik dan mengucap sumpah janji yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah adanya Keputusan Kepala Desa. Dalam hal masa jabatan Perangkat Desa, dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 yaitu sampai dengan berusia 60 (enam puluh) tahun.

Dan apabila dalam masa jabatan Perangkat Desa terdapat kekosongan jabatan, dijelaskan dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017, maka tugas Perangkat Desa yang kosong akan dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama dan pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Seleksi Perangkat Desa dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni tahap administrasi, tahap ujian tertulis, dan tahap ujian keterampilan (komputer). Namun, sebelum tahapan tersebut, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah berasal dari dua kata, yaitu *fiqh* dan siyasah, kata fiqh memiliki beberapa pengertian yaitu menurut etimonologis dan terminologis. Fiqh secara etimologis (bahasa) adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan atau perbuatan.[40] Dengan kata lain, fiqh secara bahasa adalah pengertian dan pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut Ulama-ulama Syara' (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan syara' tentang amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafsil* (terici, yaitu dalil-dalil atau hukum khusus yang dasar-dasarnya berasal dari al-Quran dan Sunnah).[41] Dengan kata lain, fiqh secara istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah.

Fiqih Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum pemerintahan dan konsep dalam menjalankan pemerintahan yang didasarkan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan rakyat[42]. Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Ulama' berkenaan dengan definisi *Fiqih Siyasah*, diantaranya:[43]

---

[40] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah : Ajaran Sejaran dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 23.
[41] Ibid., 24.
[42] Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2013), 16.
[43] Ibid, 05

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Imam al-Bujairimin

   Fiqh Siyasah mempunyai peran memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur rakyat dengan cara memerintah rakyat untuk rakyat dengan sebab ketaatan rakyat terhadap pemerintah;

2. Menurut Wuzat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait

   Bahwa *Fiqh Siyasah* memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan kepada rakyat jalan yang dapat menyelamatkan rakyat pada waktu saat ini dan yang akan datang serta mengatur permasalahan rakyat.

3. Menurut Imam Ibn Abidin

   Fiqh Siyasah mempunyai makna kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkan pada jalan yang memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.[44]

C. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Dalam menentukan ruang lingkup dari *fiqh siyasah*, para Ulama' mempunyai pendapat yang berbeda-beda, yang mana hal ini ditunjukkan dengan perbedaan lingkup *fiqh siyasah* yang dikemukakan oleh beberapa Ulama', antara lain yaitu:

[44] Ibid, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa ruang lingkup dari *fiqh siyasah* antara lain:[45]
   a. *Siyash Dusturiyah;*
   b. *Siyasah Maliyyah;*
   c. *Siyasah Qadlaiyyah;*
   d. *Siyasah Harbiyah;*
   e. *Siyasah Idariyah.*
2. Menurut Imam Taimiyyah dalam kitab *al-Siyasah al-Shar'iyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* antara lain:[46]
   a. *Siyasah Qadlaiyyah;*
   b. *Siyasah Idariyyah;*
   c. *Siyasah Maliyyah;*
   d. *Siyasah Dauliyyah.*
3. Menurut Abdul Wahhab Khalaf membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* lebih sempit, yaitu menjadi 3 bagian, antara lain:[47]
   a. *Siyasah Qadlaiyyah;*
   b. *Siyasah Dauliyah;*
   c. *Siyasah Maliyyah.*

---

[45] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) , 13
[46] Ibid, 14.
[47] Ibid, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menurut T.M. Hasbi, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi beberapa bagian, yaitu:
   a. *Siyasah Dusturiyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan;
   b. *Siyasah Tasyri'iyyah Shari'iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum;
   c. *Siyasah Qadlaiyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan peradilan;
   d. *Siyasah Maliyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;
   e. *Siyasah Idariyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan administrasi negara;
   f. *Siyasah Dauliyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau Internasional;
   g. *Siyasah Tanfidziyyah Shar'iyyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang;
   h. *Siyasah Harbiyah Shar'iyyah* yaitu politik peperangan. mengenai pengelompokan ruang lingkup *fiqih siyasah* di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 3 kelompok dari ruang lingkup *fiqih siyasah*, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyah* (politik perundang-undangan)

   Hal ini mengkaji tentang penetapan hukum atau *tasriyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadlaiyyah* oleh lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh lembaga eksekutif.

2. *Siyasah Dauliyah* (politik luar negeri)

   Dalam hal ini mencakup hubungan keperdataan antar warga negara maupun masalah politik peperangan atau *siyasah harbiyyah* yang mengatur tentang peperangan, baik dari segi etika perang, dasar-dasar perizinan berperang, tawanan perang, genjatan senjata, dan lainnya.

3. *Siyasah Maliyyah* (Politik Keuangan dan Moneter)

   Dalam hal ini membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran negara, belanja negara, perdagangan Internasional, pajak, dan hal lainnya.[48]

D. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah jelas bahwa ruang lingkup dalam pembahasannya pun sangat luas. Oleh karena itu, dalam *fiqh dusturiyah* membatasi pembahasannya yaitu tentang pembahasan menganai pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agam dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

[48] Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, umumnya keseluruhan persoalan dalam *fiqh dusturiyah* tidak lepas dari dua hal pokok, yaitu: *pertama*, dalil-dalil *Kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran dan Hadis, *al-maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perbahan masyarakat. *Kedua,* aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad Ulama' meskipun tidak seluruhnya.[49]

Fiqh dusturiyah juga dikenal dengan istilah *fiqh dusturi*, yang dimaksud dengan *fiqh dusturi* adalah:

االدُّسْتُرِى القَوَاعِدُ الاَسَاسِيَّةِ لِلْحُكْمِ فِي اَيَةِ دَوْلَةِ كَمَا تَدِلُّ عَلَيْهَا قَوَانِينِهَا وَنَظَمِّهَا وَعَادَتِهَا

Maksudnya:

"*Dustur* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun seperti terbukti di dalam perundangan-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya."[50]

Maka, *dusturi* adalah konstitusi atau perundang-undnagan negara. Hal ini perlu ada dalam sebuah negara sebagai pengaturan hidup dan

[49] A.Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.
[50] Muhammad Syafieq Ghorbal, *Al-Mansu'ahal al-Arobiyah al-Muyassaroh*, (al-Qahiroh: Darul Qalam, 1945), 794

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman dalam berbangsa dan bernegara yang berisi untuk mencapai tujuan dari negara tersebut.

Pada dasarnya, yang menjadi objek pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* yaitu antara lain:[51]

1. *Siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya yaitu persoalan mengenai *ahlu al-hall wa al-'aqdi*, perwakilan rakyat, hubungan umat muslim dengan non muslim di suatu negara.
2. *Siyasah tanfidiyah*, yang di dalamnya termasuk membahas persoalan *imamah, baiat, wizarah,* dan *wali al ahdi*.
3. *Siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya yaitu permasalahan-permasalahan administratif dan kepegawaian

E. Wizarah/Wazir (Pembantu Khilafah)

a. Pengertian *Wazir*

Mengutip pendapat al-Mawardi yang menjelaskan secara rinci mengenai asal-usul kata *wizarah/wazir*. Yaitu yang *pertama*, istilah *wazir* berasal dari kata *al-wizar* yang memiliki arti *al-tsuql*, yaitu beban. Diartikan demikian karena *wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh Kepala Negara (*Khalifah*). Yang *kedua*, wazir diambil dari kata *al-wazar* yang berarti tempat kembali (*majla'*), karena seorang Kepala Negara (*Khalifah*) membutuhkan pendapat dan pemikiran atau bantuan dari *wazir* sebagai tempat kembali dalam menentukan dan

[51] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. *Ketiga*, *wazir* berasal dari kata *al-azr* yang berarti *al-Zhuhr* yaitu punggung, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi *wazir* sebagai tulang punggung untuk melaksanakan kekuaasan Kepala Negara (*Khalifah*).[52]

Dari beberapa makna yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada satupun yang membenarkan seorang *wazir* untuk bertindak dengan sewenang-wenang. Menurut pendapat para ulama, dasar-dasar adanya *wizarah* yaitu dengan dua alasan, yaitu:

1. Firman Allah SWT dalam QS. Thaha: 29-30, yaitu:

   "Dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Tegukanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku."

   Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa apabila *wazir* diperbolehkan dalam mengurus masalah-masalah kenabian, maka diperbolehkan adanya *wazir* daalm *imamah*.

2. Karena terdapat alasan yang bersifat praktis, yaitu seorang Kepala Negara (*imam*) tidak mungkin mampu melakukan seluruh tugas-tugasnya dalam mengatur umat tanpa dibantu seorang *wazir*. Karena dengan adanya *wazir*, maka akan lebih baik dalam pelaksanaannya dan meminimalisir dari adanya kekeliruan dan kesalahan.

[52] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, menjadi dasar yang kuat bagi para ulama untuk memperbolehkan adanya *wazir* sebagai pembantu Kepala Negara (*Imam*) untun membantu dalam mengurus tugasnya di dalam urusan pemerintahan dan kenegaraan.

b. Macam-macam dan Syarat Wizarah

Dalam sistem pemerintahan Islam, *wizarah* (pembantu *imam*) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *Wazir al-Tafwidh* (pembantu *khalifah* dalam bidang pemerintahan) dan *Wazir al-Tanfidz* (pembantu *khalifah* dalam bidang administrasi).

1. Wazir Tafwidhi (pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan)

   Wazir al-Tafqidh adalah orang yang diangkat dan diberi kewenangan oleh imam (*khalifah*) untuk membantu imam dalam menangani berbagai urusan, baik itu urusan negara atau pemerintahan, dengan pendapatnya, serta memutuskan urusan tersebut berdasarkan ijtihadnya sendiri.[53]

   Wazir al-Tafwidh merupakan pembantu imam (khlaifah) yang membantu dalam tugas pemerintahan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan setiap tugas kekhilafahan (pemerintahan), baik yang dilimpahkan oleh

[53] Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Negara (*Khalifah*) atau tidak, karena *Wazir al-Tafwidh* sudah mendapatkan penyerahan wewenang secara umum. Tetapi, *Wazir al-Tafwidh* wajib melaporkan setiap tindakan yang dia lakukan kepada kepala negara (*khalifah*). Hal ini karena *Wazir al-Tafwidh* adalah pembantu *khalifah*, jadi tidak independent. *Wazir al-Tafwidh* harus melaporkan setiap tindakannya kepada Kepala Negara (*Khalifah*), baik itu urusan yang kecil pun besar. Seperti yang dilakukan oleh Umar ketika menjadi *wazir* dari Abu Bakar, di mana Umar sennatiasa melaporkan apa yang menjadi kebijakannya kepada Abu Bakar dan selalu melaksanakan sesuai dengan yang menjadi keputusan Abu Bakar.[54]

Dengan adanya penyerahan wewenang tersebut, maka *Wazir al-Tafwidh* memiliki wewenang sebagaimana wewenang seorang *khalifah*. Adapun wewenang yang dimiliki oleh *Wazir al-Tafwidh* yaitu sebagai berikut:[55]

1) *Wazir al-Tafwidh* diperbolehkan untuk memberikan keputusan hukum sendiri dan melantik hakim;

[54] An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam, 173.
[55] Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Wazir al-Tafwidh* diperbolehkan menjadi komandan perang dan melantik seseorang untuk menjadi panglima perang;
3) *Wazir al-Tafwidh* diperbolehkan menangani segala urusan yang direncanakannya, baik terjun secara langsung atau menugaskan orang lain untuk menanganinya.

Selain ketiga kewenangan yang sudah disebutkan, penyerahan kewenangan oleh seorang khalifah kepada *Wazir al-Tafwidh* membenarkan untuk melakukan tugas-tugas seorang imam (*khalifah*). Tetapi, semua keputusan mutlak setiap kebijakan tetap berada pada kekuasaan seorang imam. Segala sesuatu yang disahkan untuk dilakukan oleh imam, maka juga sah dilakukan oleh Wazir al-Tafwidh, kecuali dalam 3 (tiga) hal, yaitu mengangkat dan menunjuk seorang pengganti; meletakkan jabatan langsung kepada umat; dan memecat pejabat yang dilantik oleh imam (*khalifah*).[56]

Berdasarkan luas dan besarnya wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki oleh *Wazir al-Tafwidh*, maka syarat untuk menjadi *Wazir al-Tafwidh* pun harus sama

[56] Ibid, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syarat seorang imam. Wazir al-Tafwidh haruslah seorang mujtahid, karena ia harus mengeluarkan dan memutuskan hukum berdasarkan ijtihadnya.[57]

2. Wazir Tanfidzi (pembantu khalifah dalam bidang administrasi)

Wazir al-Tanfidz adalah seorang *wazir* yang diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam urusan operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Wazir al-Tanfidz adalah seorang mediator (perantara) antara imam dengan rakyat.[58]

Tugas seorang Wazir al-Tanfidz yaitu melaksanakan perintah khalifah (imam), menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, dan melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada khalifah agar ia dapat menanganinya sesuai dengan perintah imam. Karena itu, seorang *Wazir al-Tanfidz* hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang sudah diputuskan, karena kedudukan *Wazir al-Tanfidz* tidak lebih dari seorang mediator.[59]

---

[57] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014), 170.
[58] Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 52.
[59] Ibid, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat untuk menjadi seorang *Wazir al-Tanfidz* tidaklah berat seperti *Wazir al-Tafwidh*, yaitu antara lain harus memiliki tujuh sifat utama, yakni; jujur, amanah, tidak rakus dengan harta agar tidak mudah menerima suap, tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain, harus seorang laki-laki, cerdas dan cekatan, serta ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran.[60]

Berbeda dengan *Wazir al-Tafwidh* yang memiliki kewenangan lebih luas, *Wazir al-Tanfidz* memiliki ruang lingkup wewenang yang terbatas. Keterbatasan ini disebabkan karena kedudukannya hanya sebatas pembantu *imam* (*khalifah*) dalam urusan administrasi, yakni moderator.

F. Pengangkatan Wizarah

Mengutip pendapat al-Mawardi bahwa cara pengangkatan *wazir* yang disahkan adalah harus dengan adanya pernyataan yang mencakup dua hal pokok, yaitu mandat dan wewenang penuh. Apabila sebuah pengangkatan hanya mencakup salah satu di antaranya, misalnya hanya mencakup mandat tanpa memberikan wewenang penuh, pengangkatan tersebut tidak jelas, entah mandatkan sebagai *wazir tafwidh* atau *wazir*

[60] Ibid, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanfidz. Sebaliknya, apabila pengangkatan tersebut hanya berupa wewenang penuh tanpa memberi mandat, hal itu hanya berlaku untuk penggantian seorang *imam* (*khalifah*) dan tidak berlaku untuk pengangkatan wazir. Namun apabila pengangkatan tersebut sudah mencakup keduanya (mandat dan wewenang penuh), maka dapat dinyatakan sah dan sempurna.[61]

Pernyataan yang dapat mencakup kedua hal tersebut dapat dilakukan dengan du acara, yaitu:[62]

1. Melalui hukum akad yang bersifat khusus, misalnya dengan perkataan seorang *imam* (*khalifah*), "aku melantikmu sebagai wakilku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinanku." Perktaan seperti ini, hukumnya sah karena perkataan tersebut mencakup pemberian wewenang penuh dan mandat. Tetapi, apabila imam (khalifah) hanya berkata seperti, "bantulah aku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinanku." Hukum keapsahan dalam pengangkatan ini dibagi menjadi dua, yaitu:
    a. Pengangkatan tersebut dianggap sah, karena di dalam pernyatan tersebut sudah mencakup keduanya; memberi wewenang penuh dan mandat;

[61] Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 46.
[62] Ibid, 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengangkatan tersebut dianggap tidak sah, karena pernyataannya seperti sebuah izin yang masih membutuhkan akad, sementara pemberian izin dalam hukum-hukum akad tidak otomatis menjadikan akad tersebut sah. Berbeda halnya apabila imam (khalifah) berkata seperti ini, "aku melantikmu untuk membantu menjalankan tugas-tugasku." Pengangkatan seperti itu dinyatakan sah, karena di dalamnya tidak hanya memberikan izin, tetapi mengandung pernyataan akad.

2. Dengan menyebutkan jabatan yang dimaksud, seperti kalimat, "aku melantikmu sebagai wazir dan mempercayakan tugas kepadamu." Pernyataan tersebut dapat dianggap sah karena telah mencakup pemberian wewenang penuh kepada wazir yang dinyatakan dalam "aku melantikmu sebagai wazir." Karena wewenang wazir sangat luas, imam (khalifah) juga telah memberikan yang tercermin dalam pernyataan, "dan percayakan tugasku kepadamu." Dengan pernyataan seperti itu, maka *wazir* ini menjabat sebagai *wazir tafwidh* (pembantu *khalifah* dalam bidang pemerintahan) bukan sebagai *wazir tanfidz* (pembantu *khalifah* dalam bidang administrasi).

Jika imam berkata seperti, "aku serahkan kepadamu jabatan wazir." Pernyataan ini masih mengandung dua kemungkinan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengangkatan tersebut dianggap sah, karena istilah "menyerahkan" bukan merupakan pernyataan yang ditunjukkan kepada *wazir tanfidh*, melainkan *wazir tafwidh*.
b. Pengangkatan tersebut dianggap tidak sah, karena istilah "menyerahkan" dalam hukum *wizarah* masih membutuhkan sebuah akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MEKANISME SELEKSI PERANGKAT DESA DI DESA KUNJANG KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI

A. Deskripsi Desa

a. Demografi Desa Kunjang

Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memilki luas wilayah 264,57 Ha. Pembagiian wilayah di Desa Kunjang terbagi menjadi beberapa Dusun, yaitu Dusun Kunjang Kidul, Dusun Kunjang Lor, Dusun Tanjung, Dusun Tanggungan, dan Dusun Plosoejo yang terbagi dalam 10 (sepuluh) RW dan 39 (tiga puluh sembilan) RT. Kondisi geografis Desa Kunjang juga masih terbilang pedesaan namun tidak terlalu pelosok, karena lumayan dekat dengan daerah perkotaan yang dapat di tempuh dengan waktu 45 menit. Namun kondisi alam di Desa Kunjang masih sangat terjaga, terbukti dengan masih banyak dikelilingi area petanian dan sawah yang digunakan masyarakat untuk mencari penghasilan. Desa Kunjang juga termasuk wilayah yang strategis, karena termasuk dekat dengan tempat-tempat umum seperti puskesmas, sekolah SD-SMA, pasar, dan masih banyak hal lagi yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar.[63]

[63] Profil Desa Kunjang Kec. Kunjang Kab. Kediri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara administrative, Desa Kunjang berbatasan dengan desa-desa lain. Di sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Sidomulyo, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kapas, di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kapi, dan di sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Klepek. Desa Kunjang juga memiliki jarak pada wilayah tertentu, yaitu:[64]

1. Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan : ± 5 Km
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan kabupaten : ± 27 Km
3. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi : ± 90 Km

b. Gambaran Kependudukan dan Kesejahteraan

Berdasarkan data administrasi pemerintahan, penduduk Desa Kunjang terdiri dari 1.293 Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah total penduduk tahun 2019 adalah 3.767 jiwa, dengan rincian 1973 laki-laki dan 1894 perempuan.[65]

Tabel 1. Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa Kunjang

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Laki-laki	1.873
2.	Perempuan	1.894
	Total	3.767

[64] Ibid.
[65] Profil Desa Kunjang Kec. Kunjang. Kab. Kediri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Sensus Penduduk Desa Kunjang

Tingkat kemiskinan di Desa Kunjang terbilang cukup tinggi, karena dari jumlah 921 KK, sejumlah 320 KK tercatat sebagai Prasejahtera; 286 KK tercatat sebagai Keluarga Sejahtera I; 170 KK tercatat sebagai Keluarga Sejahtera II; 90 KK tercatat sebagai Keluarga Sejahtera III; dan 25 KK tercatat sebagai Keluarga Sejahtera III plus.[66]

Tabel 2. Jumlah Kesejahteraan Keluarga

No.	Kesejahteraan	Jumlah Keluarga
1.	Keluarga Prasejahtera	350
2.	Keluarga Sejahtera 1	286
3.	Keluarga Sejahtera 2	170
4.	Keluarga Sejahtera 3	90
5.	Keluarga Sejahtera Plus	25
	Total	921

Sumber: Sensus Penduduk Desa Kunjang

c. Gambaran Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Kunjang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu pertanian, PNS, TNI, POLRI, guru, pertukangan, pembantu rumah tangga, karyawan perusahaan pemerintah, wiraswasta, dan karyawan

[66] Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

honorer. Berdasarkan data yanng sudah ada, masyarakat yang bekerja dibidang pertanian berjumlah 581 orang, yang bekerja sebagai PNS berjumlah 42 orang, yang bekerja sebagai TNI berjumlah 2 orang, yang bekerja sebagai POLRI berjumlah 3 orang, yang bekerja sebagai guru swasta berjumlah 15 orang, yang bekerja sebagai tukang batu berjumlah 4 orang, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga berjumlah 7 orang, yang bekerja sebagai karyawan perusahaan pemerintah berjumlah 1 orang, yang bekerja di bidang wiraswasta berjumlah 548 orang, yang bekerja sebagai karyawan honorer berjumlah 3 orang.[67]

Tabel 3. Mata Pencaharian Pokok

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1.	Petani	446	135
2.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20	22
3.	TNI	2	0
4.	POLRI	3	0
5.	Guru Swasta	3	12

[67] Profil Desa Kunjang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	Tukang Batu	4	0
7.	Pembantu rumah tangga	0	7
8.	Karyawan perusahaan pemerintah	1	0
9.	Wiraswasta	369	179
10.	Karyawan honorer	1	2

Sumber: Sensus Penduduk Desa Kunjang

Dari data diatas, jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.206 orang. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan pengangguran di Desa Kunjang masih terbilang banyak dikarenakan masih banyaknya yang masih berada di jenjang pendidikan sekolah dan jumlah pengangguran yang masih terbilang cukup tinggi, yaitu terdapat 623 orang.[68]

d. Gambaran Kesehatan

Pelayanan kesehatan di daerah Desa Kunjang terbilang cukup baik. Untuk kesehatan anak-anak, imunisasi dan cek kesehatan telah disediakan di posyandu yang berada di Kecamatan, yang diadakan cek kesehatan dalam jangka waktu satu bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk menjaga

[68] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan masyarakat desa dalam hal kesehatan. Karena kesejahteraan dalam suatu daerah/desa juga dapat dilihat dari tingkat kesehatannya, sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan lebih lanjut dapat mendatangi Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada cukup dekat dari Desa Kunjang, yang dapat ditempuh dalam waktu 15 menit.

e. Gambaran Kelembagaan

Struktur pemerintahan Desa Kunjang, dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Kediri No. 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam hal perangkat desa, berpedoman pada Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berikut struktur organisasi perangkat desa di Desa Kunjang:

Tabel 4. Perangkat Desa Kunjang

No.	Nama	Jabatan	Riwayat Pendidikan	Umur
1.	Sukarninik	Pj. Kepala Desa	S1	-
2.	-	Sekretaris Desa	-	-
3.	Wigunaryo	Kaur Tata Usaha dan Umum	SLTA	60
4.	-	Kaur Keuangan	-	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	-	Kaur Perencanaan	-	-
6.	Ariyo	Kasi Pemerintahan	SLTA	60
7.	Gaguk Santoso	Kasi Kesejahteraan	SLTA	58
8.	Bandi	KASI PELAYANAN	S1	58
9.	Taufik Hidayat	Kasun Kunjang Kidul	SLTA	58
10.	Komarun	Kasun Kunjang Lor	D-III	64
11.	Harianto	Kasun Tanjung	SLTP	60
12.	Gendo Santoso	Kasun Plosorejo	D-III	60
13.	Suparlan	Kasun Tanggungan	SLTP	64

Sumber: Data Perangkat Desa Kunjang

f. Gambaran Pendidikan

Sarana pendidikan di Desa Kunjang juga termasuk sudah mencukupi, mulai dari pendidikan formal PAUD, TK, SD, SLTP, SMA dan masih banyak lagi. Hanya saja khusus untuk pendidikan pelatihan guna mengembangkan potensi SDM warga masih belum tersedia, dikarenakan masih belum tersedianya lembaga dan tenaga kerja pendidikan untuk hal tersebut. Sehingga pengembangan potensi SDM masih belum berjalan. Namun, sebagian besar warga, banyak yang melanjutkan ke tingkat universitas, sehingga kualitas pendidikan warga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Kunjang bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan secara otomatis meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas diri dengan pendidikan.[69]

g. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan.[70] Dapat dikatakan bahwa visi adalah hal yang ingin dicapai untuk ke depannya. Ke mana dan bagaimana Desa Kunjang akan dibawa dan berkarya dengan konsistensi dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi Desa Kunjang adalah:

"Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat Desa Kunjang yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional."

Misi adalah rumusan umum terhadap upaya-upaya yang akan dilaksanakan agar dapat mewujudkan visi. Misi memiliki fungsi sebagai pemersatu masyarakat. Adapun misi dari Desa Kunjang adalah:

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan toleransi, harmoni dan tenggang rasa;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat;

[69] Profil Desa Kunjang
[70] KBBI Daring, dalam *website* https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/visi diakses pukul 07.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam menuju swasembada pangan;
4. Menumbuh kembangkan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan;
5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan memiliki keadilan di bidang kesehatan;
6. Menumbuh kembangkan kreativitas, produktivitas, dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil, dan mikro;
7. Memantapkan pembangunan kependudukan yang meliputi ketertiban sistem pendataan pemberdayaan warga masyarakat.

B. Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Desa Kunjang

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.[71]

Mekanisme Seleksi Perangkat Desa merupakan tata cara dalam memilih anggota perangkat desa untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang sudah ditentukan dalam peraturan. Pengangkatan perangkat desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang lowong.[72]

Setelah dikeluarkannya putusan MA No. 28 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa Pasal 9 yang menjelaskan tentang pembentukan tim pengangkatan perangkat desa tingkat kabupaten bertentangan dengan undang-undang di atasnya, Bupati Kediri mengeluarkan peraturan baru, yakni Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 56 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Akan tetapi dalam praktiknya, masih ada prosedur yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

[71] Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
[72] Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Hlm. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktiknya, ada beberapa hal di dalam Mekanisme Seleksi Perangkat Desa yang sudah sesuai dengan peraturan dan ada juga yang belum sesuai. Yaitu sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa

Dalam pembentukan tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi pembentukan tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa dalam tingkat kabupaten, seperti penjelasan Pj. Kepala Desa, Ibu Ninik, yang mengatakan:[73]

> "Betul, Nak, sudah tidak ada pembentukan tim pengisian di tingkat kabupaten dan sekarang aturannya juga sudah mengikuti peraturan yang terbaru, yaitu Peraturan Bupati No. 56. Dan kemarin pembentukan tim juga dipilih langsung oleh Kepala Desa."

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Masdukin, selaku perangkat desa di Desa Kunjang, yaitu sebagai berikut:[74]

> "Iya, sudah gak ada lagi pembentukan tim tingkat kabupaten dan aturan yang dijelaskan sekarang itu pakai aturan yang terbaru itu nak, Peraturan Bupati No. 56 itu yang dipakai sekarang."

[73] Wawancara dengan Ibu Ninik, Pj. Kepala Desa, di Kantor Kelurahan Desa Kunjang pada 16 Desember 2019, pukul 09:30 WIB.
[74] Wawancara dengan Pak Masdukin, Perangkat Desa, di Kantor Kecamatan Desa Kunjang pada 13 Desember 2019, pukul 13:00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun saat peneliti menanyakan mengenai keterlibatan pemerintah daerah dalam pembentukan tim, hal itu diakui oleh Bu Ninik, selaku Pj. Kepala Desa, yaitu sebagai berikut:[75]

> "Kalau itu sih memang masih ada, tapi nggak secara langsung begitu. Pemerintah Daerah nunjuk orang untuk jadi salah satu anggota tim."

Saat peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar, masyarakat juga menjelaskan bahwa masih ada campur tangan Pemerintah Daerah meskipun tidak secara langsung, pernyataan ini diungkapkan oleh Ibu Romiasih, selaku warga yang beberapa kali mencalonkan diri sebagai perangkat desa namun gagal, beliau menyatakan:[76]

> "Ya, kalau yang saya amati selama ini sih, memang masih ada campur tangan Pemerintah Daerah, tapi gak secara langsung ya. Soalnya kan ya gak mungkin Pemerintah Daerah secara terang-terangan ngelakuin hal itu. Saya bilang gini karena saya tahu apa yang terjadi sebenarnya, Pemerintah Daerah ikut campurnya itu dengan menunjuk orang yang bisa menguntungkan kepemimpinannya untuk jadi salah satu tim di pengangkatan desa itu, ya, masih ada kepentingan politik biar nantinya mudah diatur, karena kan 'orangnya' sendiri."

Hal yang sama juga disampaikan oleh warga lain yang juga pernah mencalonkan diri sebagai perangkat desa, namun gagal, yaitu Pak Didik, beliau menyatakan sebagai berikut:[77]

---

[75] Wawancara dengan Ibu Ninik, Pj. Kepala Desa, di Kantor Kelurahan Desa Kunjang pada 16 Desember 2019, pukul 09:30 WIB.
[76] Wawancara dengan Ibu Romiasih selaku warga, di kediaman beliau, Desa Kunjang pada 13 Desember 2019, pukul 09.30 WIB.
[77] Wawancara dengan Pak Didik, selaku warga, di kediaman beliau, Desa Kunjang, pada 14 Desember 2019, pukul 10:00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kalau menurut saya ya mbak, ya memang masih ada. Masih ada campur tangan Pemerintah Daerah itu ya karena kepentingan politik. Karena birokrasi di pemerintahan kita itu masih mementingkan oknum tertentu yang masih ada koneksi atau relasinya sama orang-orang atasan itu, mbak."

Pernyataan dari masyarakat yang pernah mencalonkan diri sebagai perangkat desa tersebut juga dipertegas dengan pernyataan Pak Sugiharto, warga yang pernah mencalonkan diri sebagai perangkat desa, beliau menyatakan:

> "iya mbak, memang masih ada, tapi gak secara terang-terangan. Itu pemerintah daerah nunjuk orang begitu buat jadi tim pengangkatan perangkat desa."

Dalam beberapa wawancara dengan masyarakat lain juga didapat hasil yang tidak jauh berbeda. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa memang masih ada campur tangan Pemerintah Daerah dalam pembetukan tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa, meskipun sudah tidak ada lagi pembentukan tim dalam tingkat kabupaten.

b. Penjaringan

Setelah pembentukan tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa, tahap selanjutnya yaitu penjaringan yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa. Proses ini yaitu berupa proses pemberian informasi mengenai pengangkatan perangkat desa dan proses administrasi berkas bakal calon perangkat desa. Dalam hal penjaringan sudah sesuai dengan aturan yang ada, seperti beberapa hasil wawancara berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sudah sesuai sama aturan kok, Nak. Kan sebelum penyaringan itu tim ngasih pengumuman dulu kalau ada pengangkatan perangkat desa, biasanya gitu ditempel dalam bentuk selebaran di tempel di kelurahan sama kecamatan. Tapi karena cuma ditaruh di kelurahan sama kecamatan, jadinya ya banyak orang yang nggak tahu."[78]

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Pak Masdukin, yang menyatakan sebagai berikut:

> "Prosesnya sudah sesuai kok, pokoknya kalau yang daftar itu memenuhi persyaratan, ya, diterima. Persyaratan umum kayak batas umur minimal 20 tahun, maksimalnya 42 tahun, terus KTP, dan banyak lagi, Nak."

Dalam hasil wawancara dengan masyarakat yang pernah mencalonkan diri sebagai perangkat desa, juga didapatkan hasil yang sama, tetapi masyarakat masih banyak yang tidak tahu karena kurangnya sosialisasi terkait adanya pengangkatan perangkat desa tersebut, seperti pernyataan berikut:

> "Kalau prosesnya sih sudah sesuai, tapi sosialisasinya itu yang kurang. Kalo disini cuma dikasih selebaran yang ditempel di kelurahan sama kecamatan. Kan begitu nggak semua orang ada urusan di kelurahan atau kecamatan. Jadi ya banyak orang yang nggak tahu kalau ada pengangkatan perangkat desa."[79]

c. Penyaringan

Tahap selanjutnya setelah dilakukannya proses penjaringan yaitu penyaringan, penyaringan dalam hal ini mencakup pengujian tulis dan khusus. Dalam melaksanakan pembuatan soal untuk pengujian

---

[78] Wawancara dengan Bu Ninik, Pj. Kepala Desa, di Kantor Kelurahan Desa Kunjang pada 16 Desember 2019, pukul 09:30 WIB.

[79] Wawancara dengan Ibu Romiasih selaku warga, di kediaman beliau, Desa Kunjang pada 13 Desember 2019, pukul 09.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seleksi perangkat desa, desa dibantu oleh pihak ketiga, dalam hal ini yang terpilih yaitu Universitas Brawijaya. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Masdukin, yang menyatakan sebagai berikut:

> "Setelah selesai proses penyaringan itu, habis gitu penjaringan, penjaringan ini itu terkait tes tulis dan khusus. Kalau dulu cuma ada tes tulis saja, tapi sekarang ditambah sama tes khusus, tes khusus itu tes komputer. Kalau untuk materi ujian tes tulis itu ya kayak biasanya, tentang agama, bahasa, pengetahuan umum begitu. Nah, pembuatan soalnya ini dilakukan sama pihak ketiga, pihak ketiganya itu universitas yang minimal akreditasinya B. Kebetulan Desa Kunjang kerjasamanya sama Universitas Brawijaya."[80]

Dalam hal dilakukannya pengujian tersebut, peneliti sempat menanyakan apakah ada kebocoran soal dalam pengujian tersebut, menurut masyarakat yang pernah mencalonkan diri sebagai perangkat desa, masih ada kebocoran soal yang ditujukan untuk pihak-pihak tertentu, yang menyebabkan pihak yang lebih mampu tidak lulus dalam tes tersebut, karena kurangnya nilai. Pernyataan itu dijelaskan oleh Ibu Romiasih, yang mengatakan sebagai berikut:

> "Iya, masih ada kebocoran soal gitu, soal yang terkait komputer yang bocor, kan gak semua orang bisa komputer toh. Dulu saat saya mencalonkan diri jadi perangkat desa, karena ada soal yang bocor itu saya jadi gak bisa lolos. Padahal kalau diukur dari segi kemampuan, saya lebih mampu daripada yang terpilih itu. Ya, karena ada kepentingan politik itu. Jadi banyak masyarakat yang dirugikan."[81]

Hal yang sama juga diutarakan oleh Pak Didik, sebagai berikut:

---

[80] Wawancara dengan Pak Masdukin, Perangkat Desa, di Kantor Kecamatan Desa Kunjang pada 13 Desember 2019, pukul 13:00 WIB.

[81] Wawancara dengan Ibu Romiasih selaku warga, di kediaman beliau, Desa Kunjang pada 13 Desember 2019, pukul 09.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Masih ada kebocoran soal, gitu soalnya dikasihkan ke pihak yang memang ditunjuk secara nggak langsung sama pemerintah daerah. Jadinya ya orang-orang yang sudah ditunjuk itu yang lolos dari ujian. Kan yang dipilih nilai tertinggi. Biasa gitu mbak, kepentingan politik banyak pihak."[82]

Setelah tahap pengujian tes tulis dan khusus (komputer) dilakukan, hasil dari tes tersebut akan diumumkan secara langsung. Dalam hal masa jabatan Perangkat Desa, dijelaskan dalam Pasal 26 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 bahwa masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, tetapi dalam praktiknya masih ada perangkat desa yang menjabat hingga usianya 64 tahun.[83] Sama halnya dengan kekosongan jabatan dalam Perangkat Desa, dimana dijelaskan dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 bahwa apabila terdapat kekosongan jabatan, maka harus diisi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak berhenti. Tetapi dalam praktiknya di Desa Kunjang, kekosongan jabatan perangkat desa tidak dilakukan pengisian kekosongan tersebut setelah 3 (tiga) bulan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ninik selaku Pj. Kepala Desa, yaitu sebagai berikut:

> "Jabatan perangkat desa yang kosong itu sudah tiga (3) bulan nggak diisi, Nak. Itu kosong karena orangnya meninggal. Tapi memang nggak sempat cari penggantinya."[84]

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Desa Kunjang masih

---

[82] Wawancara dengan Pak Didik, selaku warga, di kediaman beliau, Desa Kunjang, pada 14 Desember 2019, pukul 10:00 WIB.
[83] Data Perangkat Desa Kunjang
[84] Wawancara dengan Bu Ninik, Pj. Kepala Desa, di Kantor Kelurahan Desa Kunjang pada 16 Desember 2019, pukul 09:30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih adanya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pemilihan Tim Pengangkatan Perangkat Desa dan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku terkait Pengangkatan Perangkat Desa. Meskipun dalam tata urutan dalam Melaksanakan Seleksi Perangkat Desa telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018. Namun masih perlu adanya penegasan terhadap hukum yang dijalankan agar Pemerintah Daerah tidak ikut campur dalam pemilihan perangkat desa, dan masih perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terkait aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Agar masyarakat Desa Kunjang mengetahui terkait aturan-aturan yang sedang berlaku dan hak konstitusional masyarakat tidak dilanggar dengan semena-mena.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS MEKANISME SELEKSI PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEDIRI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 56 TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MA NO. 28 P/HUM/2018 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

A. Analisis Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Desa Kunjang Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa perangkat desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 poin 14 Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 bahwa perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.[85]

Berkaitan dengan perangkat desa, dalam hal mekanisme seleksi perangkat desa di Desa Kunjang dirasa belum maksimal. Mekanisme seleksi perangkat desa diawali dengan pembentukan tim pengangkatan.

[85] PERATURAN BUPATI No. 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun sudah tidak ada pembentukan tim dalam tingkat kabupaten yang dinyatakan oleh Bu Ninik yaitu:[86]

> "Betul, Nak, sudah tidak ada pembentukan tim pengisian di tingkat kabupaten dan sekarang aturannya juga sudah mengikuti peraturan yang terbaru, yaitu Peraturan Bupati No. 56. Dan kemarin pembentukan tim juga dipilih langsung oleh Kepala Desa."

Hal ini berarti dalam praktiknya sudah sesuai dengan putusan MA yang menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang berisi tentang pembentukan tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa tingkat kabupaten bertentangan dan dalam Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 juga sudah sesuai, yang artinya sudah tidak ada lagi pembentukan tim dalam tingkat kabupaten. Namun masih ada keterlibatan Pemerintah Daerah dalam memilih tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa. yang dinyatakan oleh Bu Ninik, selaku Pj. Kepala Desa yang mengatakan:[87]

> "Kalau itu sih memang masih ada, tapi nggak secara langsung begitu. Pemerintah Daerah nunjuk orang untuk jadi salah satu anggota tim."

Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang ada, dimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 pada Pasal 4 yaitu:[88]

> (1) Dalam rangka pelaksanaan pengisian pencalonan dan pengangkatan jabatan perangkat desa, Kepala Desa bersama BPD membentuk Peraturan Desa tentang Tata Cara pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa;
> (2) Peraturan Desa sebagaiamana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
> a. Mekanisme pembentukan Tim Pengangkatan;

[86] Wawancara dengan Ibu Ninik, Pj. Kepala Desa, di Kantor Kelurahan Desa Kunjang pada 16 Desember 2019, pukul 09:30 WIB.
[87] Ibid.
[88] Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Susunan, tugas, wewenang, dan tanggungjawab Tim Pengangkatan;
c. Persyaratan calon;
d. Masa jabatan;
e. Penjaringan dan penyaringan;
f. Pengangkatan dan pelantikan;
g. Pembiayaan;
h. Ketentuan lain-lain.

Pasal tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Kepala Desa mengadakan rapat desa untuk membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa.[89]

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa tahap awal sebelum dilakukannya pengangkatan perangkat desa adalah pembentukan tim, maka apabila dalam tahap awal sudah ada keterlibatan Pemerintah Daerah, dapat diambil kesimpulan bahwa tahap selanjutnya pun masih ada campur tangan Pemerintah Daerah meskipun tidak secara langsung. Hal ini disebabkan karena masih adanya kepentingan politik yang dinyatakan oleh masyarakat sekitar:[90]

> "Ya, kalau yang saya amati selama ini sih, memang masih ada campur tangan Pemerintah Daerah, tapi gak secara langsung ya. Soalnya kan ya gak mungkin Pemerintah Daerah secara terang-terangan ngelakuin hal itu. Saya bilang gini karena saya tahu apa yang terjadi sebenarnya, Pemerintah Daerah ikut campurnya itu dengan menunjuk orang yang bisa menguntungkan kepemimpinannya untuk jadi salah satu tim di pengangkatan desa itu, ya, masih ada kepentingan politik biar nantinya mudah diatur, karena kan 'orangnya' sendiri."

[89] Ibid.
[90] Wawancara dengan Ibu Romiasih selaku warga, di kediaman beliau, Desa Kunjang pada 13 Desember 2019, pukul 09.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap selanjutnya setelah dilakukannya pembentukan tim, yaitu tahap penjaringan dan penyaringan. Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan administrasi berkas bagi bakal calon perangkat desa. Dalam tahap ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, meskipun masih terdapat kelemahan karena pemberian info mengenai pengangkatan perangkat desa hanya dilakukan dengan cara menempel selebaran di kelurahan dan kecamtan, yang dinyatakan sebagai berikut:

> "Sudah sesuai sama aturan kok, Nak. Kan sebelum penyaringan itu tim ngasih pengumuman dulu kalau ada pengangkatan perangkat desa, biasanya gitu dalam bentuk selebaran di tempel di kelurahan sama kecamatan. Tapi karena cuma ditaruh di kelurahan sama kecamatan, jadinya ya banyak orang yang nggak tahu."[91]

Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 yang dijelaskan dalam Pasal 7 sebagai berikut:[92]

> (1) Penjaringan calon perangkat desa dilaksanakan melalui:
> a. Pengumuman tertulis yang ditempatkan di:
> 1) Kantor Kepala Desa;
> 2) Tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat desa
> b. Musyawarah Desa, rapat dusun dan rapat RT/RW.
> (2) Selain dilaksanakan dengan cara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) penjaringan dapat dilaksanakan melalui:
> a. Siaran keliling;
> b. Pemasangan spanduk;
> c. Penyebaran pamflet; dan/atau
> d. Media cetak dan elektronik.

[91] Wawancara dengan Bu Ninik, Pj. Kepala Desa, di Kantor Kelurahan Desa Kunjang pada 16 Desember 2019, pukul 09:30 WIB.
[92] Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tahap selanjutnya, yaitu penyaringan. Tahap ini berupa pengujian tertulis dan khusus (komputer). Pembuatan soal dalam tahap ini dilakukan oleh pihak ketiga, yang dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 yaitu:[93]

(1) Dalam rangka pembuatan materi ujian tertulis dan ujian praktik, Kepala Desa melakukan kerjasama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama (MoU) dengan pihak ketiga;
(2) Pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Perguruan Tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi B atau institusi/lembaga yang berkompeten.

Hal ini telah sesuai dengan yang ada di Desa Kunjang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Desa Kunjang dibantu oleh pihak ketiga, yaitu Universitas Brawijaya. Namun, dalam pembuatan soal ini masih terdapat kelemahan karena adanya kebocoran soal dengan pihak-pihak tertentu yang menyebabkan masyarakat yang lebih mampu dalam segi kemampuan maupun pengetahuan menjadi tidak lolos dalam tahap ini.

Dalam hal masa jabatan perangkat desa juga terdapat permasalahan, dimana dalam tabel organisasi perangkat desa yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa masih ada perangkat desa yang berusia hingga 64 tahun, padahal dalam Pasal 26 Perda No. 5 Tahunn 2017 dijelaskan bahwa masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun. Dan juga masih ada permasalahan dalam kekosongan jabatan perangkat desa, dalam Pasal 32 Perda No. 5 Tahun 2017 dijelaskan bahwa

[93] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka harus diisi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak berhenti. Tetapi dalam praktiknya di Desa Kunjang, kekosongan jabatan perangkat desa tidak dilakukan pengisian kekosongan tersebut setelah 3 (tiga) bulan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ninik selaku Pj. Kepala Desa, yaitu sebagai berikut:

> "Jabatan perangkat desa yang kosong itu sudah tiga (3) bulan nggak diisi, Nak. Itu kosong karena orangnya meninggal. Tapi memang nggak sempat cari penggantinya."[94]

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum pemerintahan dan konsep dalam menjalankan pemerintahan yang didasarkan syariat Islam dengan tujuan dapat memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya. Sama halnya dengan konsep kepemimpinan dalam sebuah negara atau sebuah desa, dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Secara garis besar, ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni: *Siyasah Dusturiyah* (politik perundang-undangan), *Siyasah Dauliyah* (politik luar negeri), dan *Siyasah Maliyyah* (politik keuangan dan moneter). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa dapat digolongkan dalam *Siyasah Dusturiyah*, dimana *Siyasah Dusturiyah* adalah

[94] Wawancara dengan Bu Ninik, Pj. Kepala Desa, di Kantor Kelurahan Desa Kunjang pada 16 Desember 2019, pukul 09:30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Dalam hal ini yaitu hubungan antara Pemerintah Daerah, Kepala Desa dan rakyatnya terkait Perangkat Desa.

Siyasah Dusturiyah juga dikenal sebagai *fiqh dusturi*, dimana dustur memiliki arti konstitusi atau perundang-undangan sebuah negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dustur memiliki arti undang-undang dasar suatu negara.[95] Maka, dapat diartikan bahwa suatu peraturan harus sesuai dan sejalan dengan undang-undang atau peraturan yang berada di atasnya. Setelah dikeluarkannya Putusan MA No. 20 /P/HUM/2018, dengan adanya putusan tersebut, Pemerintah Daerah membuat peraturan terbaru mengenai Pengangkatan Perangkat Desa, yakni Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018, yang mana peraturan ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan Putusan MA No. 28 P/HUM/2018 dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hanya saja dalam mempraktikkannya masih terdapat prosedur yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

Mekanisme Seleksi Perangkat Desa jika ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah* merupakan salah satu bagian dalam lingkup objek kajian *fiqh siyasah.* Obejk *Siyasah Dusturiyah* yaitu mengenai 3 (tiga) hal, yakni *Siyasah Tasyri'iyah* (membahas mengenai perwakilan rakyat atau hubungan umat muslim dengan non muslim), *Siyasah Tanfidiyah* (membahas mengenai persoalan *Imamah, khalifah, baiat, dan wizarah*), dan *Siyasah Idariyah* (membahas mengenai permasalahan administratif dan

[95] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dustur diakses pada pukul 10:09 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepegawaian).[96] Maka, dapat dikatakan bahwa Mekanisme Seleksi Perangkat Desa lebih cocok dengan *Siyasah Tanfidiyah* yang termasuk dalam pembahasan *wizarah*, yaitu pembantu seorang *khalifah*.

Wizarah terbagi menjadi dua, yaitu *wizarah al-tafwidh* (pembantu *khalifah* dalam bidang pemerintahan) dan *wizarah al-tanfidz* (pembantu *khalifah* dalam bidang administrasi). Pengangkatan perangkat desa termasuk ke dalam lingkup *wizarah al-tanfidz*. Dimana *wazir al-tanfidz* memiliki tugas dan wewenang yang lebih luas daripada *wazir al-tafwidh* karena *wazir al-tanfidz* hanya menjalankan tugas-tugas dalam bidang administrasi yang berkaitan dengan pemerintahan.

Konsep *wazir al-tanfidz* sama dengan konsep perangkat desa, dimana perangkat desa juga bertugas sebagai pembantu Kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang administrasi. Maka, mekanisme seleksi perangkat desa sama halnya dengan pengangkatan seorang *wazir al-tanfidz*. Syarat untuk menjadi seorang wazir al-tanfidz harus memiliki 7 (tujuh) sifat utama, yaitu jujur, amanah, tidak rakus dengan harta agar tidak mudah menerima suap, tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain, seorang laki-laki, cerdas dan cekatan, serta ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafusnya yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran. Sama halnya syarat dalam perangkat desa yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati No, 56 Tahun 2018.

[96] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengangkatan seorang *wazir al-tanfidz* yang sah dilakukan dengan adanya pernyataan yang mencakup dua hal, yaitu mandate dan wewenang penuh, seperti perkataan "aku melantikmu sebagai wakilku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinanku." Sama halnya dengan Pengangkatan Perangkat Desa, yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 bahwa perangkat desa yang terpilih akan dilantik dengan pengucapan sumpah janji yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah adanya Keputusan Kepala Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan terhadap penelitian yang menyangkut Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Kediri Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018 ditinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri), dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Desa Kunjang Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018. Meskipun dalam tata urutannya sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 yaitu melalui pembentukan tim terlebih dahulu, kemudian tahap penjaringan, dan terakhir tahap penyaringan. Namun, dalam tahap awal (pembentukan tim) masih ada campur tangan Pemerintah Daerah yang menyebabkan adanya ketidakadilan dalam proses selanjutnya.
2. Dalam pandangan *fiqh siyasah*, terhadap mekanisme seleksi pengangkatan perangkat desa, mekanisme ini seperti pengangkatan seorang *wazir* (pembantu *khalifah*), karena seorang *khalifah* tidak mungkin mengurusi semua urusan umat dalam menjalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugasnya seorang diri. Begitu pula dengan Kepala Desa yang mengangkat Perangkat Desa untuk membantunya dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Demi meningkatkan mekanisme seleksi perangkat desa di Desa Kunjang, dapat kemukakan sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Daerah tidak lagi terlibat dalam melakukan seleksi perangkat desa, baik dalam pembentukan tim pengangkatan perangkat desa maupun dalam penyeleksian perangkat desa.
2. Diharapkan Kepala Desa mampu lebih tegas terhadap pelaksanaan seleksi perangkat desa agar tidak ada lagi campur tangan Pemerintah Daerah dan mensosialisasikan peraturan yang dijalankan, agar masyarakat tidak buta terhadap aturan tersebut dan mengetahui aturan dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qhisthi Press. 2014.

Agisari, Rachmi. "Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa". Skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018.

Anjar Rachman, Ariq. "Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa". Skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2018.

Alfarezi, Salman. "Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU No. 6 Tentang Desa (Studi Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2016)". Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Amrusi Jailani Imam dkk. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres. 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek edisi revisi IV*. Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI. 2017.

Data Perangkat Desa Kunjang

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Fahmi, Mutiara. "*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif al-Quran*". Jurnal: Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1993.

KBBI Daring, dalam *website* https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/visi diakses pukul 07.30 WIB

KBBI Daring, dalam *website* https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dustur diakses pada pukul 10:09 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kusuma Putra Candra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Pustaka setia. 2011.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.

Nasution. *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perda Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2018.

Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah : Ajaran Sejaran dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Profil Desa Kunjang Kec. Kunjang Kab. Kediri

Syafieq Ghorbal Muhammad. *Al-Mansu'ahal al-Arobiyah al-Muyassaroh*. al-Qahiroh: Darul Qalam. 1945.

Tim Penyusunan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UINSA Press. 2014.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wawancara dengan Ibu Ninik, Pj. Kepala Desa, di Kantor Kelurahan Desa Kunjang pada 16 Desember 2019, pukul 09:30 WIB.

Wawancara dengan Pak Masdukin, Perangkat Desa, di Kantor Kecamatan Desa Kunjang pada 13 Desember 2019, pukul 13:00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara dengan Ibu Romiasih selaku warga, di kediaman beliau, Desa Kunjang pada 13 Desember 2019, pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Pak Didik, selaku warga, di kediaman beliau, Desa Kunjang, pada 14 Desember 2019, pukul 10:00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id